

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara<sup>1</sup> yang menganut ideologi pancasila. Kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh pancasila sehingga terpenuhinya hak-hak setiap warga negara Indonesia. Bunyi sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan TuhanNya.

Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki 4 tujuan dalam hal pembangunan nasional antara lain melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia.

Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” pasal ini memberikan arti Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana hukum diletakkan dalam posisi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dalam kehidupan dan bernegara memiliki fungsi mengatur, pengendali, dan sebagai pedoman dalam kehidupan agar terciptanya

---

<sup>1</sup> Negara adalah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau negara. Dalam buku Jimly Asshidiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014, hlm 11

masyarakat yang aman, tentram, sejahtera<sup>2</sup>. Terciptanya kehidupan bernegara yang adil dan tertib serta terlindunginya hak asasi manusia dari seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan Republik Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan umum, maka negara wajib mengupayakan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Indonesia sendiri sudah termasuk dalam negara yang perekonomiannya cukup maju<sup>3</sup>. Terlihat dari pembangunan daerah yang sudah mulai merata. Tidak hanya itu, melihat dari sisi perkembangan teknologi dan melihat perkembangan ekonomi internasional menyebabkan perekonomian Indonesia memasuki era baru sehingga mau tidak mau Indonesia harus menyiapkan diri untuk bersaing dengan negara lain.

Salah satu aspek penunjang pembangunan ekonomi Indonesia ialah pasar modal. Pasar modal sebagai salah satu penunjang struktur perekonomian, mempunyai peran yang penting dan juga strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi bidang usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat. Pasar modal adalah tempat terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek serta penawaran umum, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Indonesia merupakan negara hukum".

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

<sup>4</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 10.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sardjito, Saat ini jumlah emiten yang tercatat di bursa hanya sebanyak 502 emiten. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Sardjito mencontohkan jumlah emiten di negara tetangga seperti Malaysia saat ini sudah mencapai 900 lebih, lalu di Singapura sudah di atas 1.000 emiten<sup>5</sup>. Sedangkan perkembangan jumlah investor pasar modal Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Investor pasar modal Indonesia baru 0,2%, sedangkan Singapura mencapai 30% dan Malaysia 12,8%.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pasar modal di Indonesia, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal). Namun meskipun sudah ada aturan yang mendasarinya kegiatan di pasar modal tentu tidak lepas juga dari kejahatan maupun pelanggaran. Terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di pasar modal dapat diasumsikan karena sejumlah alasan, antara lain kesalahan pelaku, kurang berfungsinya aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan<sup>7</sup>.

Pada awal abad ke-19, Pemerintahan Belanda membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana yaitu dana yang diperoleh dari penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri

---

<sup>5</sup> Dikutip dari CNN <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141117121259-78-11946/jumlah-emiten-ri-kalah-dibanding-singapura/>, diakses pada tanggal 12/6/2017 pukul 06:00 WIB

<sup>6</sup> Dikutip dari Neraca <http://www.neraca.co.id/article/41597/masih-lemahnya-daya-saing-bursa-ojk-akui-pertumbuhan-investor-tidak-signifikan#/>, diakses pada tanggal 12/6/2017 pukul 06:12 WIB

<sup>7</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, **Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika 2009. hlm. 103

atas orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang memiliki pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan penduduk pribumi sendiri, atas dasar inilah maka pemerintahan Belanda waktu itu mendirikan pasar modal<sup>8</sup>.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pasar modal di Indonesia, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal). Namun meskipun sudah ada aturan yang mendasarinya kegiatan di pasar modal tentu tidak lepas juga dari kejahatan maupun pelanggaran. Terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di pasar modal dapat diasumsikan karena beberapa sebab, antara lain kesalahan dari pelaku, kurang berfungsinya aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan.<sup>9</sup>

UU Pasar Modal telah menjelaskan bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam pasar modal, seperti penipuan, perdagangan orang dalam (selanjutnya disebut *Insider Trading*), dan Manipulasi pasar. Selain menetapkan beberapa jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UU Pasar Modal juga menetapkan sanksi yang berupa sanksi pidana denda dan penjara/kurungan bagi para pelaku dengan jumlah atau estimasi waktu yang beragam<sup>10</sup>. Tindak pidana dalam pasar modal mempunyai karakteristik yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana biasa yang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu barang yang telah menjadi obyek adalah sebuah informasi, dimana informasi digunakan oleh para pelaku untuk

---

<sup>8</sup> Munir fuady, **Pasar Modal Modern (Sautu Tinjauan Hukum)**, Bandung, Citar Aditya Bakti, 1996, hlm. 13.

<sup>9</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>10</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, hlm. 258.

mendapatkan keuntungan, selain itu pelaku *Insider Trading* yang tidak mengandalkan kemampuan fisik, namun kemampuan untuk memahami serta membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Pembuktian tindak pidana pasar modalpun begitu rumit dan sulit, namun akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan sesuatu yang fatal dan luas<sup>11</sup>.

Salah satu bentuk kejahatan ataupun pelanggaran di pasar modal menurut UU Pasar Modal adalah *insider trading*. Adapun pengertian dari *insider trading*, menurut Bismar Nasution adalah :<sup>12</sup>

“Praktek *insider trading* terjadi apabila orang dalam perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum diungkapkan. Dalam hal ini *insider* mempunyai informasi yang mengandung fakta materiil yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi *insider* yang lebih baik (adanya *informational advantages*) dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham, oleh karena itu dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak *fair*. Atau bisa juga dikatakan bahwa *insider trading* adalah suatu praktek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*corporate insider*) melakukan perdagangan saham dengan menggunakan informasi yang mengandung fakta materiil yang dimiliki sedangkan informasi itu belum terbuka (tersedia) untuk umum (*inside public information*)”

Adalah suatu fakta bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu *insider trading*. Untuk mengetahui permulaan terjadinya tindakan *insider trading* dalam titik balik pasar modal juga merupakan hal yang cukup sulit dibuktikan. Hal ini terjadi karena memang sulit diketahui berapa banyak transaksi yang benar-benar terjadi dan berapa besar pula kerusakan yang ditimbulkan.

---

<sup>11</sup> Firoz Gaffar, **Civil Remidy : Denda Efektif Bagi Pelanggar Hukum Di Bursa**, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Jakarta, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHMP), 2006, hlm. 22.

<sup>12</sup>Donald Moody Pangemanan, **Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading**, Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi 2 Juli 2005. Jakarta: Himpunan konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). hlm 49

Ditinjau dari UU Pasar Modal saat ini dan dikaitkan dengan praktek *insider trading* yang terjadi maka dapat dilihat bahwa:<sup>13</sup>

1. Peraturan *insider trading* dalam pasar modal Indonesia yang didasarkan pada teori *fiduciary duty*
2. Berdasarkan penelitian yang mengacu pada doktrin hukum negara Singapura, maka penerapan teori *missappropriation* dapat menjangkau dan menentukan pelaku-pelaku praktek *insider trading* yang didasarkan pada teori *fiduciary duty*. Penerapan teori penyalahgunaan ini dapat menjadi model hukum untuk dijadikan dasar bagi otoritas pasar modal dalam menentukan pelaku praktek *insider trading*.
3. Peraturan larangan *insider trading* yang didasarkan pada teori penyalahgunaan belum diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya praktek *insider trading* dan kurang ketatnya pengaturan mengenai *insider trading* di Indonesia maka dapat dikatakan tidak ada jaminan bahwa aktivitas di pasar modal Indonesia akan berlangsung secara *fair*. Hal ini akan mempengaruhi pandangan dari para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan tentunya akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara<sup>14</sup>.

Berdasarkan pemaparan yang telah ada penulis menemukan adanya perbedaan dengan pengaturan mengenai *insider trading* Singapura yang tidak hanya menganut

---

<sup>13</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>14</sup> Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, Seri Pasar Modal I, Bandung, PT Alumni, 2005, hlm. 108-109.

teori *fiduciary duty*, melainkan juga menganut *missappropriation theory* sehingga tidak terdapat pembatasan penegakan sanksi terhadap suatu perusahaan yang terbukti melakukan praktek *insider trading* seperti di Indonesia.

Dalam “*THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE, SECURITIES AND FUTURES ACT 2001 (CHAPTER 289)*” tepatnya dalam *section* 218 dan 219, menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dikatakan melakukan *insider trading*. Melihat dari pasal diatas, terdapat perbedaan antara pengaturan Pasar Modal Indonesia terkait *insider trading* dengan Pasar Modal Singapura

*Black Laws Dictionary* mendefinisikan *fiduciary Duty* seperti dikutip munir Fuady sebagai : “*Fiduciary Duty, a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standart of duty by law*<sup>15</sup>.” (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum).

UU Pasar Modal Indonesia mengatur ketentuan seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan *fiduciary duty*, dan adanya ketentuan dalam UU Pasar Modal Indonesia yang telah menentukan “Penerima Informasi” (*tippee*) termasuk *insider*. Namun UU Pasar Modal saat ini belum mengatur ketentuan pihak-pihak lain yang memperoleh informasi secara tidak langsung dari *insider*, namun informasi tersebut didapatkan dari *tippee* lainnya (*secondary tippee*) sebagai seorang *insider*. Belum adanya pengaturan *secondary tippee* sebagai *insider* mencerminkan bahwa UU Pasar Modal Indonesia dalam melakukan pengaturan kategori *insider* belum maksimal dan

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law (a)** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 46.

belum secara tegas mengatur batasan-batasan tindak pidana *insider trading* dan keadaan tersebut memperlihatkan bahwa UU Pasar Modal Indonesia secara menyeluruh belum menerapkan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku *insider trading* sesuai dengan teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*).<sup>16</sup>

Dikarenakan menurut *misappropriation theory* yang memberikan pengertian bahwa seseorang tidak wajib memiliki hubungan dari suatu *fiduciary duty*, tetapi mematuhi kewajiban umum untuk melaksanakan prinsip keterbukaan di pasar modal.<sup>17</sup> Masalah yang timbul dalam peraturan *insider trading* sebagaimana tercantum dalam UU Pasar Modal Indonesia yaitu terkait dengan ketentuan mengenai kategori *insider* yang dianggap belum cukup baik. Meskipun ketentuan mengenai kategori *insider* dalam UU Pasar Modal tersebut sudah memiliki kesamaan dengan yang telah berkembang dalam pasar modal Singapura mengenai kategori *insider*. Tetapi belum semua kategori *insider* memiliki persamaan antara UU Pasar Modal Indonesia serta peraturan pasar modal Singapura. Dikarenakan Singapura menyebutkan bahwa *insider* tidak hanya terkait kategori *traditional insider*, seperti pegawai perusahaan, direktur, ataupun komisaris. Dikarenakan kategori *insider* berdasarkan pada posisi dari seseorang yang mempunyai *fiduciary duty*.

Dengan adanya perbedaan dari pengaturan mengenai *insider trading* yang ada di Indonesia tersebut, maka secara tidak langsung terdapat perbedaan terkait dengan ruang lingkup dari pengaturan *insider trading* yang ada di kedua negara tersebut.

---

<sup>16</sup> Donald C. Langevoort, **Insider Trading Regulation**, 1989 Edition, (New York: Clark Boardman Company, Ltd, 1989), hlm. 1145.

<sup>17</sup> David L. Ratner dan Thomas Lee Hazen, I, **Securities Regulation Cases and Materials, Fourth Edition**, (St. Paul Minn: West Publishing, Co, 1991), hlm. 618



Misalnya saja terkait dengan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *Insider Trading*. Dapat kita lihat di negara pengaturan tentang *Insider Trading* di Singapura tepatnya dalam “*Securities and Futures ACT 2001 Chapter 289*” dan bagaimana cara negara Singapura menangani kasus insider trading yang terjadi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengaturan terkait dengan perbuatan *Insider Trading* yang telah diatur dalam pasal 95-98 UU Pasar Modal.

Penulis merasa perlu untuk meneliti terkait dengan *insider trading* karena banyak dugaan kasus yang terkait dengan emiten di negara Indonesia. Salah satunya yaitu perbuatan tindak pidana *insider trading* yang dilakukan oleh Rajiv Louis, Managing Director Carlyle Group LP, dimana dia bertransaksi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) pada sekitar tahun 2012 dengan melakukan *insider trading* atau aktivitas perdagangan saham dengan melibatkan informasi dari orang dalam. Aksi insider trading dilakukan Louis pada Maret 2012, kala dirinya menjabat sebagai Kepala UBS Indonesia. Louis telah memanfaatkan informasi rencana pembelian saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd, dengan membeli saham BDMN lewat rekening istrinya di Singapura. Seperti diwartakan Reuters, Louis telah memborong satu juta saham BDMN kala itu. Pengumuman resmi DBS atas rencana akuisisi saham BDMN pun baru terlaksana pada April 2012, atau sebulan setelah Louis melancarkan aksinya. Akibat tindakan curang itu, Louis memperoleh keuntungan sebesar Sin\$ 173.965.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Dikutip dari Kontan <http://internasional.kontan.co.id/news/insider-trading-bank-danamon-memakan-korban>, diakses pada tanggal 12/6/2017 pukul 05:51 WIB

Perkembangan penggunaan teori penyalahgunaan atau *missappropriation theory* dalam pengaturan tindak pidana *insider trading* dirasa perlu untuk dikaji untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dari tindak pidana *insider trading*. Tidak adanya penerapan teori penyalahgunaan akan menimbulkan permasalahan yang akan muncul saat menentukan kategori *insider* serta akan menjadi penghalang dalam usaha untuk mengadili para pelaku tindakan *insider trading*<sup>19</sup>. Berdasarkan hal tersebut juga diperlukan adanya penegakan sanksi yang jelas terkait perilaku insider trading. Karena hanya dengan adanya penerapan teori saja tanpa diimbangi adanya sanksi yang jelas yang bisa ditegakkan maka dalam menangkap pelaku-pelaku insider trading dirasa kurang lengkap. Seperti halnya di Indonesia, penegakan sanksi mengenai perilaku insider trading ini diatur dalam Pasal 104 UU Pasar Modal, dengan demikian maka ketika terdapat indikasi perilaku insider trading yang ada di Indonesia maka aturan-aturan tersebut dapat ditegakkan, begitu juga dengan pengaturan yang ada di negara Singapura.

Dengan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perbandingan hukum pasar modal Indonesia dan pasar modal Singapura yang terkait dengan ruang lingkup *Insider Trading* serta penegakan sanksi sebagai salah satu konsep pengawasan untuk menanggulangi *Insider Trading*. Tabel di bawah ini memberikan data terkait beberapa penulis yang melakukan penelitian dan penulisan tentang tindakan *Insider Trading*.

#### **Tabel. 1. 1**

---

<sup>19</sup> Donald Moody Pangemanan, *Op.Cit*, hlm. 55-56.

### Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul/Tema	Persamaan	Perbedaan
1.	Raditya Nursyam	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2016	Tinjauan yuridis tindakan <i>insider trading</i> oleh <i>secondary tippee</i> terkait transaksi efek (studi pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal)	Membahas tentang <i>Insider Trading</i>	Penelitian ini lebih ditekankan terkait <i>secondary tippee</i> dan membandingkan pengaturan <i>insider trading</i> dengan Amerika Serikat
2.	Mohamad Donny Basuki	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2012	Penanganan <i>insider trading</i> Di republik rakyat china, sebuah perbandingan (studi kasus: zhou hehua)	Membahas tentang <i>Insider Trading</i>	Penelitian ini lebih ditekankan dengan analisis kasus dengan pengaturan <i>insider trading</i> di negara Republik Rakyat China
3.	Fadilah Haidar	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	2015	Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Praktik <i>Insider Trading</i> pada Pasar Modal Indonesia	Membahas tentang <i>Insider Trading</i> di Indonesia	Penelitian ini hanya membahas tentang Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Indonesia

Dari data yang sudah tercantum dalam tabel diatas, maka dapat diketahui adanya perbedaan – perbedaan yang cukup menonjol antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian Raditya Nursyam dengan penulis ialah dimana Raditya Nursyam meneliti tindakan *Insider Trading* yang dilakukan oleh *Secondary tippee* dan memperbandingkan pengaturan terkait *Secondary Tippee* antara negara Amerika Serikat dengan Indonesia, sedangkan penulis memperbandingkan antara ketentuan terkait ruang lingkup dan sanksi tindakan *Insider Trading* antara Indonesia dengan Singapura. Penelitian oleh Mohamad Donny Basuki secara khusus melakukan analisis kasus terkait dengan tindakan *Insider Trading* yang dilakukan dalam negara Republik Rakyat Cina. Penelitian oleh Fadilah Haidar hanya membahas tindakan *Insider Trading* menurut UU Pasar Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti tindakan *Insider Trading* di Indonesia saja, penulis juga memperbandingkan pengaturan *Insider Trading* antara Indonesia dengan Singapura.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa perbandingan ruang lingkup *Insider Trading* dan sanksi di dalam UU Pasar Modal *dan Securities and Futures ACT 2001 Chapter 289*?
2. Apa rekomendasi pengaturan dalam UU Pasar Modal setelah mengetahui perbandingan ruang lingkup *Insider Trading* dan sanksi di dalam UU Pasar Modal *dan Securities and Futures ACT 2001 Chapter 289*?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Mendiskripsikan perbedaan ruang lingkup *Insider Trading* dan sanksi di dalam UU Pasar Modal *dan Securities and Futures ACT 2001 Chapter 289*

2. Memberikan rekomendasi pengaturan dalam UU Pasar Modal terkait ruang lingkup *Insider Trading* dan sanksi setelah mengetahui perbandingan UU Pasar Modal dan *Securities and Futures ACT 2001 Chapter 289*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan pengaturan terkait tindakan *Insider Trading* di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta tambahan ilmu pengetahuan mengenai peraturan terkait *Insider Trading* dan tentunya Hukum Pasar Modal Indonesia itu sendiri.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk suatu ketentuan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, khususnya bagi investor yang ingin menghindari tindakan *Insider Trading* di Indonesia.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman yang bermanfaat bagi investor dalam memberikan kepastian hukum terkait tindakan *Insider Trading* di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan fakta bagi masyarakat terkait dengan tindak pidana *Insider Trading* dalam pasar modal di Indonesia.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang:

- a. Latar belakang penelitian
- b. Rumusan masalah
- c. Orisinalitas Penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Manfaat penelitian
- f. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan *Insider Trading* di Indonesia. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal
- b. Tinjauan Umum Tentang Investor
- c. Tinjauan Umum Tentang *Insider Trading*

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang:

- a. Jenis Penelitian
- b. Metode Pendekatan
- c. Sumber Bahan Hukum
- d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- e. Teknik Analisis Bahan Hukum
- f. Definisi Konseptual

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan analisis terkait dengan Perbandingan terkait ruang lingkup dan sanksi tindakan *Insider Trading* antara Indonesia dengan Singapura, serta berisi rekomendasi pengaturan UU Pasar Modal terkait dengan tindakan *Insider Trading* bagi Indonesia.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga serta pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

